

Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Yuridis Terhadap Praktek Kawin Setor

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasikan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 23 tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagaimana masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perfektif fiqih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam kaidah-kaidah fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja. Kenyataannya dalam masyarakat hal seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan Perundang-undangan perkawinan yang telah diatur pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

Sebagai akibat dari pemikiran tersebut, banyak timbul kasus perkawinan seperti kawin setor dan perkawinan sirri, yaitu perkawinan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) antara lain :

1. Pengatahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu campur tangan pemerintahan/negara;
2. Tidak ada izin istri atau istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
3. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
4. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kawin setor yang terjadi di Kecamatan Omben mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur oleh Pemerintah karena dalam peraktek kawin setor masyarakat tidak memanggil atau mengundang Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan tugas dalam mengawasi pelaksanaan perkawinannya melainkan hanya kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di desa Omben, perlu diketahui bahwa

Pola perkawinan seperti kawin setor dan nikah siri, jelas tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 berbunyi : *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antra seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pasal 2 yang berbunyi : (1) *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”*. (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturann perundang-undangan yang berlaku”*.

Mengingat bahwa yang dimaksud dengan kawin setor adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam dan pencatatannya perkawinannya yaitu mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke pak Modin setempat atau kepala desa (aparat desa), kemudian pak mudin melaporkan dan meminta tanda tangan ke kepala desa. ketika akad pernikahan berlangsung masyarakat hanya mengundang (memanggil) Kyai tanpa mengundang (memanggil) pegawai pencatat nikah (PPN) tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan formulir pelengkap dalam perkawinan disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah.

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengingat bahwa dalam praktek kawin setor masyarakat memberitahukan kehendaknya ke Aparat desa (mudin), kedua Aparat desa menyerahkan formulir pelengkap

dalam perkawinan secara kolektif ke Kantor Urusan Agama 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh Akta Nikah, pola perkawinan semacam itu tidak sesuai dengan pasal 3 dijelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di Tempat Perkawinan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pelaksanaan pola perkawinan di atas di samping tidak sesuai dengan azaz dan semangat Undang-undang perkawinan, juga telah tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kasus perkawinan seperti kawin setor yaitu perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai tugas resmi mengenai urusan Pencatatan Perkawinan. Pola perkawinan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. dan pasal Pasal 5 ayat (1)

